



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/500/K/411.013/2025  
TENTANG

TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING*

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung implementasi misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam pemberantasan kemiskinan dan penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 diperlukan penyiapan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas *stunting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di perlukan upaya pencegahan dan penurunan *stunting* secara holistik integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dari peran seluruh pihak dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
- c. bahwa agar pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* berjalan baik dan optimal maka diperlukan Tim Pengendali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
3. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

7. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 329/KEP/G2/2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING*.

KESATU : Menetapkan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (Tim Pengendali GENTING), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengendali GENTING sebagaimana dimaksud dalam diktum ke KESATU mempunyai tugas:

1. Pelindung:
  - a. melindungi keseluruhan pelaksanaan Program GENTING; dan
  - b. memberikan arah kebijakan dan strategi dalam rangka pencegahan dan penurunan *Stunting*.
2. Pengarah :

Memberikan arahan dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang diperlukan agar program GENTING berjalan lancar dan optimal.
3. Penanggung Jawab/Ketua:
  - a. bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan Program GENTING.
  - b. mengoordinasikan seluruh tim dalam pelaksanaan Program GENTING dan menjamin program berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.
4. Wakil Ketua:

Membantu Ketua dalam fungsi koordinasi sesuai dengan bidang yang diemban dan memastikan Tim menjalankan Program dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
5. Sekretaris:
  - a. mengoordinasikan administrasi dan korespondensi proses kegiatan GENTING;
  - b. mendokumentasikan proses kegiatan GENTING; dan
  - c. mengelola Help Desk dan Pengaduan dalam GENTING.
6. Pelaksana Kegiatan:
  - a. Tugas Umum:
    - 1) melaksanakan secara teknis kegiatan GENTING dan memastikan seluruh proses pelaksanaan program kegiatan GENTING dibidangnya terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan target yang disepakati; dan

- 2) melaporkan pelaksanaan kegiatan GENTING pada wakil ketua dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan pada Ketua.
- b. Tugas bidang-bidang:
- 1) Bidang Tata Kelola dan Koordinasi antar Lembaga
    - a) berkoordinasi dengan lintas sektor dalam mendukung optimalisasi Program GENTING;
    - b) memastikan pendistribusian bantuan GENTING berjalan sesuai standar operasional prosedur;
    - c) melakukan pendampingan pendistribusian bantuan GENTING;
    - d) memfasilitasi kebutuhan administratif dan koordinatif dalam pelaksanaan Program GENTING di wilayah yang membutuhkan.
  - 2) Bidang Promosi dan Kerja Sama Mitra Pentahelix
    - a) melaksanakan kegiatan promosi Program GENTING secara langsung maupun menggunakan sarana media cetak, media sosial, elektronik, dan media lain yang diperbolehkan dalam rangka sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat/mitra tentang Program GENTING;
    - b) menggalang mitra pentahelix untuk menjadi calon orang tua asuh;
    - c) memfasilitasi kerja sama dengan mitra pentahelix sebagai calon orang tua asuh;
    - d) melakukan pendampingan dalam penyusunan rencana aksi GENTING; dan
    - e) memberikan ucapan terima kasih secara tertulis kepada mitra-mitra yang telah berkontribusi dalam Program GENTING.
  - 3) Bidang Data dan Pemetaan Sasaran
    - a) menyiapkan data yang dibutuhkan dalam Program GENTING;
    - b) melakukan verifikasi dan validasi data yang dibutuhkan mitra/orang tua asuh;
    - c) mengoordinasikan data sasaran dan lokus dengan tim yang berada di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan;
    - d) melakukan *updating* data sasaran GENTING di tingkat kabupaten, kecamatan, desa/ kelurahan;
  - 4) Bidang Pelaporan
    - a) melakukan sosialisasi tentang sistem pencatatan dan pelaporan dashboard GENTING pada tim wilayah dan mitra/orang tua asuh yang membutuhkan;
    - b) melakukan pendampingan dalam pencatatan dan pelaporan melalui dashboard GENTING;

- c) melaporkan secara berkala pelaksanaan Program GENTING kepada ketua dan wakil ketua dengan tembusan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur;
  - d) membuat laporan tertulis kepada mitra/orang tua asuh sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.
- 5) Bidang Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi
- a) melakukan pembinaan Program GENTING tim wilayah kecamatan dan desa/kelurahan;
  - b) melaksanakan pemantauan proses pelaksanaan Program GENTING di Kecamatan dan desa/kelurahan secara berkala;
  - c) memantau Proses Pelaksanaan Program GENTING Tingkat Pusat dalam bentuk laporan pemantauan yang ditujukan pada Ketua dan wakil ketua;
  - d) melaksanakan monitoring kegiatan GENTING secara berkala semester dan tahunan
  - e) melaksanakan evaluasi Program GENTING untuk menilai kesesuaian target dan capaian dalam bentuk laporan dan evaluasi kepada ketua dan wakil ketua.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 Agustus 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/500/K/411.013/2025  
TENTANG TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING*

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH  
CEGAH *STUNTING*

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk
2.	Pengarah	1. Ketua DPRD 2. Kepala Pengadilan Negeri 3. Kepala Kepolisian Resort 4. Kepala Kejaksaan Negeri 5. Komandan Kodim 0810
3.	Penanggung Jawab/Ketua	Wakil Bupati
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6.	Pelaksana Kegiatan	
	a. Bidang Tata Kelola dan Koordinasi antar Lembaga	Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Anggota : 1. Ketua TP PKK Kabupaten 2. Kepala Dinas Kesehatan 3. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4. Camat se Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda 6. Ketua IPeKB Cabang Nganjuk
	b. Bidang Promosi dan Kerja Sama Mitra Pentahelix	Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Anggota : 1. Kepala Dinas Kominfo 2. Kepala Dinas PMD 3. Kepala Dinas Pendidikan 4. Kepala Bidang Pembangunan Keluarga Dinas PPKB 5. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas PPKB 6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan SIGA Dinas PPKB 7. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda 8. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPC Nganjuk 9. Ketua Baznas Nganjuk 10. Ketua PMI Nganjuk 11. Ketua IDI Nganjuk 12. Ketua IBI Nganjuk


NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		13. Ketua PPNI Nganjuk 14. Ketua PDGI Nganjuk 15. Ketua Patelki Nganjuk 16. Ketua IIDI Nganjuk 17. Ketua IAI Nganjuk 18. Ketua Muslimat NU 19. Ketua Fatayat NU 20. Ketua Aisyiyah 21. Penyuluh KB se Kabupaten Nganjuk
	c. Bidang Data dan Pemetaan Sasaran	Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan  Anggota : 1. Kepala Dinas Kominfo 2. Camat se Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda 4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan SIGA Dinas PPKB 5. Penyuluh KB se Kabupaten Nganjuk
	d. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan	Koordinator : Kepala Dinas Kominfo  Anggota: 1. Kepala Bidang Pembangunan Keluarga Dinas PPKB 2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan SIGA Dinas PPKB 3. Kepala UPTD Puskesmas se Kabupaten Nganjuk 4. Penyuluh KB se Kabupaten Nganjuk
	e. Bidang Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi	Koordinator : Kepala Dinas PPKB Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Bappeda 3. Kepala Dinas Sosial PPPA 4. Camat se Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001